



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 25/Pdt.P/2022/PN.Kln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

**JOKO SETIAWAN**, Tempat, Tanggal lahir:Klaten, 21 – 09 – 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dukuh Prigi Kidul Rt. 001 Rw. 004 Desa GembleganKecamatan : KalikotesKabupaten Klaten;  
selanjutnya disebut : -----**PEMOHON** .

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Februari 2022 dibawah Register Nomor 25 /Pdt.P/2022/PN.Kln.,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 21 – 09 – 1983 dengan nama Joko Setiawan
2. Bahwa identitas Pemohon pada Akte Kematian Ibu Pemohon tertulis nama ISMI GITOLASONO beralamat di Beku Rt. 2 Rw. 4 Gadungan Wedi, Klaten.
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 telah diterbitkan Akte Kematian Ibu Pemohon dengan nomor 3310-KM-28102021-0038 oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten tetapi terdapat perbedaan dan ketidakcocokan dengan Surat Administrasi Kependudukan yang Pemohon miliki.
4. Bahwa Kutipan Akte Kematian Ibu Pemohon yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten dengan nomor 3310-KM-28102021-0038 dengan Nama : ISMI GITOLASONO tetapi terdapat perbedaan dan ketidakcocokan di Kartu Kependudukan Pemohon dengan No. KK (Kartu Keluarga) 3310232307200002 dengan nama Ibu : ISMI.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Kln



5. Bahwa Pemohon menggunakan Akte Kematian atas nama ISMI GITOLASONO ada masalah dan tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon.
6. Bahwa pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat dan dampak negatif selanjutnya dari perbedaan dan ketidakcocokan antara Akte Kematian dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon.
7. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 Pemohon ingin mengajukan permohonan penerbitan Akte Kematian baru karena ada perbedaan nama atas nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI saja.
8. Bahwa permohonan penerbitan Akte Kematian ditolak oleh pihak Pencatatan Sipil Klaten karena beda nama ISMI GITOLASONO ganti dengan nama ISMI saja.
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Akte Kematian Ibu Pemohon guna kepentingan Pemohon untuk menyamakan data di KK (Kartu Keluarga).
10. Bahwa untuk kesamaan identitas Akte Kematian Ibu Pemohon dengan Surat KK (Kartu Keluarga) Pemohon perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten Yang Terhormat Bapak/ Ibu Hakim Pemeriksa permohonan ini untuk berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama Ibu Pemohon dalam Akte Kematian nomor : 3310-KM-28102021-0038 adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keliru sehingga harus diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu dari nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Klaten untuk memperbaiki Akte Kematian Ibu Pemohon tersebut di atas.
4. Membebaskan semua biaya ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk No 3310032109830003, An.JOKO SETIAWAN dengan alamat Dukuh Prigi Kidul Rt. 001 Rw. 004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa GembleganKecamatan : KalikotesKabupaten Klaten, tanggal : 28-08-2020, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

2. Fotokopi dari asli,Kutipan Akta Kematian No 3310-KM-28102021-0038, Atas Nama ISMI GITO LASONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Klatentanggal : 28 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli,Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045/11/I/2022 atas nama ISMI GITO LASONO,tanggal : 21 Januari 2022, ,untuk selanjutnya diberi tanda BuktiP-3;
4. Fotokopi dari asli, Kartu Kartu Keluarga No 3310232307200002, An JOKO SETIAWANDengan alamat Dk. Prigi KidulRT 001/ RW 004, Ds. Gemblegan, Kec.Kalikotes,Kab. Klaten, tanggal : 24-07-2020, ,untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. saksi YULI PAMUNGKAS**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Pembetulan Nama pada Akta Kematian ibunya;
- Bahwa saksi tinggal di Pandes, Wedi, Klaten sedangkan Pemohon tinggal di Prigi Kidul, Gemblegan, Kalikotes Klaten,
- Bahwa Saksi dan Pemohon kenal karena bertetangga pada waktu Pemohon tinggal di Wedi Klaten, Pemohon dan Saksi tinggal dalam satu kecamatan hanya terpisah dengan sungai;
- Bahwa Saksi dulu kerja ikut orang tuanya Pemohon di warung makan bakmi jowo sejak tahun 2014, sampai sekarang diteruskan oleh kakaknya Pemohon;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon, nama panggilannya nama Bapaknya GITO, nama ibunya ISMI sedangkan nama lengkapnya yang tertera di KTP atau di Kartu Keluarga saksi tidak tahu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Kln



- Bahwa bu ISMI, meninggal nya tanggal dan bulannya saya lupa, seingat saksi dahulu bertepatan ada pernikahan tetangga saksi , tahun meninggalnya tahun 2021 di Rumah Sakit Bagas Waras Klaten karena sakit;
- Bahwa , meninggalnya duluan Bp.GITO baru kemudian Bu Ismi;
- Bahwa Pemohon adalah anak Pak Gito dan Bu Ismi yang paling kecil;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga nama istrinya bu.SULASIH;
- Bahwa nama panggilannya Bu.ISMI semasa masih hidup, semasa masih hidup adalah ISMI GITO, nama kecilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah bertemu Bu.ISMI pada waktu masih hidup;
- Bahwa nama lengkapnya suami Bu.ISMI adalah Bp.GITO LAKSONO;
- Bahwa nama almarhumah Ismi di Akta Kematian ISMI GITOLAKSONO sedangkan di Kartu Keluarga ISMI saja;
- Bahwa perbedaan tersebut karena biasanya kalau sudah berkeluarga diberi nama tua oleh orang tua;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

**2.Saksi ROJIUN,.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk Pembetulan Nama pada Akta Kematian ibunya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Klaten sejak sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan almarhumah Bu ISMI pada waktu masih hidup karena pada waktu itu dikenalkan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami Bu.ISMI, karena sudah lama meninggal;
- Bahwa Bu ISMI, meninggal Tanggal dan bulannya saksi lupa, seingat saksi tahun 2021 di Rumah Sakit Bagas Waras Klaten karena sakit;
- Bahwa Bp.GITO, meninggalnya sudah lama saksi tidak tahu tanggal meninggalnya, meninggalnya duluan Bp.GITO daripada bu Ismi dimakamkan di daerah Wedi Klaten,;
- Bahwa Bp.GITO dan Bu ISMI mempunyai anak 3 (tiga), Pemohon anak ke 3 (tiga) saksi tahu karena pada waktu ketemu di warung saksi melihat saudaranya lebih tua;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkapnya Bu ISMI yang tertera di KTP dan di Kartu Keluarga?

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Kln



Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan (mutatis mutandis) dengan Penetapan ini dan telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Klaten menyatakan bahwa identitas nama Ibu Pemohon dalam Akte Kematian nomor : 3310-KM-28102021-0038 adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keliru sehingga harus diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu dari nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda (P-1 sampai dengan P-4) dan dua orang saksi yang bernama YULI PAMUNGKAS dan ROJIUN yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan (bukti P-1) berupa Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310032109830003, atas nama .JOKO SETIAWAN dengan alamat Dukuh Prigi Kidul Rt. 001 Rw. 004 Desa Gemblegan, Kecamatan : Kalikotes, Kabupaten Klaten, tanggal : 28-08-2020, menunjukkan domisili Pemohon tersebut dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-28102021-0038, Atas Nama ISMI GITO LASONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Klaten tanggal : 28 Oktober 2021, maka telah terbukti bahwa nama ISMI GITO LASONO telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal 17 Oktober 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045/11/I/2022 atas nama ISMI GITO

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASONO, tanggal : 21 Januari 2022, maka telah terbukti bahwa nama ISMI GITO dengan Ismi adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi, Kartu Keluarga No 3310232307200002, An JOKO SETIAWAN dengan alamat Dk. Prigi Kidul RT 001/ RW 004, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, tanggal : 24-07-2020 yang membuktikan bahwa Ibu Pemohon bernama Ismi;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 52 ayat (1) pencatatan / perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang di ajukan di persidangan yaitu Saksi YULI PAMUNGKAS dan ROJIUN dan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas nama Ibu Pemohon dalam Akte Kematian nomor : 3310-KM-28102021-0038 karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keliru sehingga harus diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu dari nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI hal tersebut di lakukan untuk kepentingan Pemohon untuk menyamakan data di KK (Kartu Keluarga) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa “ setiap orang tanpa diskriminasi / berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan / pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana / perdata maupun administrasi serta keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak / sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur untuk memperoleh putusan yang adil dan benar , selanjutnya disebutkan dalam pasal 9 ayat ( 2 ) jo pasal 17 Undang-Undang R.I No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat ( 2 ) jo pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas nama Ibu Pemohon dalam Akte Kematian nomor : 3310-KM-28102021-0038 karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keliru sehingga harus diperbaiki sebagaimana mestinya yaitu dari nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI hal tersebut merupakan hak Pemohon sebagai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Indonesia agar Pemohon dapat hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sesuai dengan amanat Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 2 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 (tiga) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Klaten untuk memperbaiki Akte Kematian Ibu Pemohon tersebut di atas. Hakim berpendapat oleh karena wewenang untuk mencatat adanya perubahan nama dalam akte Kematian Ibu Pemohon dari nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI adalah merupakan wewenang dari pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa; Ayat (1) Pencatatan perubahan Nama di laksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3).berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku register perbaikan nama dalam akte Kematian Ibu Pemohon tersebut dalam register perubahan nama yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten adalah merupakan kewajiban Pemohon maka terhadap petitum angka 3 (tiga) maka amarnya di perbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dalam akte Kematian Ibu Pemohon tersebut dalam register perubahan nama yang sedang berjalan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten , paling lambat 30 (tiga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akte kematian tentang penggantian nama dalam Akte Kematian nomor : 3310-KM-28102021-0038 dari nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) Undang Undang. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo .39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama Ibu Pemohon dalam Akte Kematian nomor : 3310-KM-28102021-0038 adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keliru sehingga harus diperbaiki yaitu dari nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama dalam Akte Kematian nomor : 3310-KM-28102021-0038 dari nama : ISMI GITOLASONO menjadi ISMI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten , paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, agar di catat dan dilakukan perbaikan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register perubahan Nama dalam Akte Kematian nomor : 3310-KM-28102021-0038 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135. 000,-- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami SURYODIYONO, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JANU PRAPTONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

JANU PRAPTONO, SH

SURYODIYONO, S.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Relas	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)